

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan momentum yang sangat dinanti bagi setiap laki-laki maupun perempuan karena ikatan suci ini mempunyai makna bagi setiap orang yaitu berupa jalinan lahir batin yang dibangun untuk menuju perjalanan berumah tangga yang indah. Dalam pernikahan tidak hanya berupa pemenuhan hak Biologis saja, namun ada hal lain dari segi ekonomi, perasaan, pikiran maupun tenaga, dikarenakan cita-cita membangun rumah tangga melalui pernikahan diharapkan mampu berjalan secara harmonis serta memberi kenyamanan dalam hidup serta memberikan kebahagiaan sehingga makna dalam hidup akan terasa berwarna.

Dalam ikatan pernikahan yang sebelumnya haram bagi seorang laki-laki dan perempuan akan menjadi halal dengan catatan sesuai dengan aturan beragama serta bernegara. Namun dalam praktiknya banyak sekali masyarakat yang melakukan tindak asusila berupa perzinahan yang dilakukan diluar nikah, sehingga memicu adanya beberapa potensi seperti Nikah Sirri. Sebelum pembahasan diperinci maka peneliti berupaya menjelaskan satu persatu sesuai dengan konteks penelitian yang dipakai.

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan *mahram*, pembatasan bagi seorang wanita yang hanya boleh menikahi satu laki-laki serta pembatasan bagi seorang laki-laki yang boleh menikahi beberapa perempuan yang hal ini ditegaskan sesuai dengan ayat Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-nisa/ayat 3 yang berbunyi:

"Dan jika kamu takut akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.

*Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*¹

Menurut Anwar Harjono dalam Beni Ahmad mengatakan bahwa perkawinan adalah bentuk ikatan suci yang dijalin oleh pasangan laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga yang sesuai dengan hukum beragama dan bernegara. Dalam bahasa Indonesia yang umum dipakai pengertian yang sama dengan *nikah* atau *zawaj* dalam istilah fikih, para fuqoha dan madzab 4 sepakat bahwa makna *nikah* atau *zawaj* adalah suatu akad atau sesuatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin bagi pasangan suami istri yang sebelum diadakannya pernikahan dihukumi haram menuju kehalalan setelah pernikahan. Dalam pengertian lain bisa dikatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan agar kelak dapat melanjutkan keturunan atau mencetak generasi penerus sesuai dengan yang dicita-citakan keluarga.²

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dalam pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah SWT dan pelaksanaannya adalah merupakan suatu bentuk ibadah. Dan juga pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2, pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan masing-masing, serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.³

Agama Islam sendiri secara rinci mengatur tentang Pernikahan, terbukti dengan adanya ayat-ayat munakahat yang menceritakan tentang anjuran menikah, larangan menikah, siapa saja yang boleh di nikahi dan tidak, dari sinilah ulama menghimpun apa saja yang

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro,2005), 61

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia,2018),9-10

³ *Ibid*, hal-02

menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan yang sering kita sebut rukun dan syarat, apabila rukun dan syarat itu telah terpenuhi dengan benar, maka sah pernikahan seseorang, namun sebaliknya jika tidak terpenuhi rukun dan syarat maka tidak sah pernikahannya, hal ini menjadikan tidak diperbolehkan serta melangsungkan pernikahan tanpa mengikuti rukun dan syaratnya.

Undang-undang yang mengatur pernikahan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang tersebut memuat beberapa peraturan tambahan yang bertujuan agar pernikahan tidak liar, atau agar pernikahan tersebut tercatat oleh negara yang dilakukan oleh pihak berwenang. Peraturan tambahan yang dimaksud adalah tentang pencatatan pernikahan terdapat dalam kitab Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi: "*Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku*". Tujuan diadakan pencatatan ini diantaranya untuk perlindungan hukum bagi pasangan suami istri, melindungi setiap hak pasangan suami istri jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari, karena sebagai bukti bahwa dia benar benar sudah menikah.

Dalam kasus lain terdapat pernikahan yang diselenggarakan oleh sepasangan suami istri namun tidak mengikutsertakan lembaga yang berwenang atau yang biasa dengan penyebutan nikah siri, nikah yang sah secara agama namun tidak tercatat dalam hukum negara. Hal ini banyak sekali faktor yang mempengaruhi, maka alternatif bagi pasangan suami istri yang melakukan nikah siri kemudian ingin pernikahannya diakui oleh negara, maka harus melakukan *Isbat Nikah* sebagai pengesahan atau penetapan suatu pernikahan di Pengadilan Agama. Selanjutnya berdasarkan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

3. Isbat nikah yang dapat di ajukan di Pengadilan Agama terbatas mengenai hal hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - b. Hilangnya akta nikah
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan.
 - d. Adanya Perkawian yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, walli nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.⁴

Pelaksanaan pernikahan siri ini persis dengan pelaksanaan akad nikah, maka seseorang yang sudah berumah tangga mungkin usia pernikahannya sudah berjalan lama, bahkan sudah berjalan puluhan tahun ini mengadakan upacara perkawainan baru, dengan akad nikah baru.⁵ Lalu pelaksanaan pernikahan siri juga bisa dilangsungkan tidak hanya sekali, namun dua sampai tiga kali. Dengan persoalan ini tentu membuat tanda tanya yang sangat mendalam, tentunya nanti akan berdampak pada pengamalan agama Islam di kalangan generasi yang akan datang tentang kesakralan suatu pernikahan.

Peneliti juga menemukan hasil dari Rakernas (Rapat kerja nasional) Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari ke-empat lingkungan Peradilan seluruh Indonesia di Balikpapan yang dilaksanakan tahun 2010 pada hari rabu tanggal 13,⁶ bahwa pernikahan siri pada poin 10 dalam

⁴Abd. Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan diIndonesia*,(Kalimantan Selatan: LPKU,2015), 39-40

⁵Sutaji, *Nikah s i r r i dalam Pandangan Hukum Islam*,(Surabaya:Jakad Publishing,2018), 1

⁶Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama dalam Rakernas diBalikpapan pada Rabu 13 Oktober 2010 dengan Tema “*Dengan Semangat Perubahan Memperkokoh Landasan Menuju Peradilan yang Agung*” <https://123dok.com/document/zglg277-rumusan-hasil-diskusi-komisi-bidang-urusan-lingkungan-peradilan.html>

proses pemeriksaan *isbat nikah* harus dilaksanakan dengan seksama dan teliti, maka tidak ada lagi istilah pernikahan siri, hal ini memberikan ketiadaan atau tidak diberlakukan lagi kedepannya didasari oleh hasil rakernas tersebut.

Model pernikahan siri menurut hukum islam dianggap sah, namun tidaklah demikian apabila perkawinan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan per-undang-undangan yang berlaku*". Jelaslah bahwa sahnya suatu perkawinan itu haruslah didaftarkan dan dicatat, dikantor pencatat nikah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Tetapi dalam kenyataannya, kebanyakan dari masyarakat Indonesia belum sadar hukum tentang pelaksanaan perkawinan, sehingga masih ada beberapa warga masyarakat umum melakukan perkawinan siri tanpa menyadari akibat yang ditimbulkan dari perkawinan yang mereka lakukan itu, sementara masih banyak masyarakat kita beranggapan bahwa apabila perkawinan itu dianggap sah, sehingga tidak perlu lagi dicatatkan dan tidak ada satu Pasal pun dalam peraturan per Undang-Undangan yang berlaku maupun memberikan daya paksa terhadap masyarakat bahwa yang tidak mencatatkan perkawinannya akan dikenai hukum.

Pada prinsipnya, selama pernikahan siri itu memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang disepakati para ulama maka dapat dipastikan hukum perkawinan itu pada dasarnya sudah sah. Hanya saja bertentangan dengan perintah Nabi Muhammad SAW, yang menganjurkan agar perkawinan itu terbuka dan diumumkan kepada orang lain agar tidak menjadi fitnah atau tuduhan buruk dari masyarakat.

Peraturan Kementrian Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan menjelaskan bahwa Kantor Urusan Agama adalah unit

pelaksanaan dan teknis pada Kementerian Agama, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara Operasional dibina oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Fungsi dari KUA adalah sebagai pelaksana pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk, penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam, pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA, pelayanan bimbingan Keluarga Sakinah, Pelayanan Bimbingan Kemasjidan, Pelayanan Bimbingan Hisab, Bimbingan Nikah dan Pembinaan Syariah, Pelayanan Bimbingan Zakat dan Wakaf dan Pelaksanaan Ketata Usahaan dan Kerumah Tanggaan KUA.

Dalam melakukan penelitian ini kemudian peneliti memfokuskan pengamatan praktik lapangan yang dilakukan beberapa Kepala KUA dengan adanya Pernikahan Siri, yang mana Pernikahan Sirri masih marak diIndonesia yang kemudian Negara cenderung mengarah tidak diperbolehkan karena dampak negatif yang akan ditimbulkan dibelakangnya dan langkah-langkah pencegahannya. Maka dalam penulisan penelitian hukum ini peneliti memilih lokasi penelitian dengan mengambil narasumber Kepala KUA Kota Kediri. Data yang kemudian didapat oleh peneliti mengenai permohonan pengantar isbath nikah di KUA se-Kota Kediri pertahun 2018-2022 digunakan sebagai cerminan bahwa segelintir masyarakat Kota Kediri masih ada yang melakukan pernikahan siri, adapapun sajian data yang penulis peroleh adalah sebagai berikut:

Gambar 0.1

Kolom data pernikahan siri di Kota Kediri.⁷

| No | Lokasi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Kota Kediri |
|----|--------------|------|------|------|------|------|-------------|
| 1. | KUA Mojoroto | - | - | - | 3 | 5 | |

⁷ Wawancara dengan Bapak. Abdul Mufid, tanggal 13 Desember 2022 di Kantor KUA Mojoroto

| | | | | | | | |
|----|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 2. | KUA Kota Kediri | 2 | - | - | - | 1 | |
| 3 | KUA Pesantren | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| | Jumlah | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 23 |

Berdasarkan dari tabel pernikahan siri diatas, maka untuk mengetahui lebih mendalam mengenai hal tersebut, peneliti mengkaji secara konsisten tentang langkah-langkah pencegahan yang diambil dalam pernikahan siri dari observasi lapangan kepada tindakan Kepala KUA ditiap KUA dibawah naungan Kemenag Kota Kediri, yang mana beberapa informasi diketahui bahwa sebagaimana dampak negatif dari nikah siri tersebut adalah istri tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak mendapat warisan jika suami meninggal, tidak berhak mendapat harga gono-gini bila terjadi perpisahan serta nikah siri yang tidak dianggap sah oleh ketentuan negara yaitu merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dari konteks penelitian diatas peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **"PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP LANGKAH - LANGKAH KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DIBAWAH KEMENAG KOTA KEDIRI DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN SIRRI"**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah menjadi beberapa poin, yaitu:

1. Bagaimana Langkah-Langkah yang dilakukan oleh kepala KUA Dibawah Kemenag Kota Kediri dalam mencegah terjadinya Pernikahan Siri?
2. Analisa hukum islam terkait Langkah-Langkah kepala KUA Dibawah Kemenag Kota Kediri dalam mencegah Pernikahan Siri?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka adapun tujuan

penulisan yang ingin dicapai peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan kepala KUA Kota Kediri dalam mencegah terjadinya Pernikahan Siri.
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam terhadap Langkah-Langkah kepala KUA Kota Kediri dalam mencegah Pernikahan Siri.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah keilmuan dan pengetahuan khususnya mengenai status hukum pernikahan yang masih terikat dalam pernikahan siri, sehingga hal tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan Referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Menambah bahan pustaka bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

2. Secara Praktis

Dapat menjadi suatu manfaat sebagaimana untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan masyarakat khususnya pada urusan pernikahan.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka adalah penelusuran terhadap karya-karya terdahulu yang terkait, untuk menghindari duplikasi serta menjamin keabsahan penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut maka sangat diperlukan adanya suatu kajian pustaka dalam suatu penelitian, antara lain:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Muhammad Dannirrahman yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan isbath nikah kawin siri di Pengadilan agama Kota Malang*". Skripsi ini

berfokus pada bagaimana praktik penetapan *Isbath Nikah Kawin Siri* di PA Kota Malang dan regulasi pengajuan *Isbath Nikah* tersebut, dan menggali ijtihad hakim dalam menerima maupun menolak *isbath nikah* yang di tujukan hakim di PA Kota Malang.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Diyah Ayu Minuriha yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap isbath nikah kawin siri dalam poligami studi kasus di PA Kota Sidoarjo*". Skripsi ini berfokus pada bagaimana upaya hakim dalam menetapkan *isbath nikah* yang berasal dari nikah siri dalam praktek pernikahan poligami berdasarkan studi kasus yang ada di Kota Sidoarjo yang berawal dari kasus poligami, dimana dalam skripsi tersebut pernikahan kedua yang di lakukan H. Sumarto dengan istri yang kedua bermula dari nikah siri dan kemudian dilegalistaskan di PA Kota Sidoarjo

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Muflihatun Njami yang berjudul "*Tinjauan Isbath Nikah berdasarkan KHI dan yurisprudensi PA Kota jember*". Penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan penetapan *isbath nikah* berdasarkan KHI dan Yurisprudensi yang telah ada dalam penentuan diterima maupun tidaknya pengajuan *isbath nikah* dari regulasi yang ada dalam KHI dan juga Yurisprudensi di PA Kota Jember dalam menetapkan setiap kasus yang mengenai *isbath nikah*.